



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 001/I1.C01/PP/2018

TENTANG

**TENAGA AHLI PENGEMBANG APLIKASI KEUANGAN  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari upaya melakukan perbaikan dalam pencatatan pengajuan keuangan di lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB), maka dipandang perlu adanya aplikasi keuangan;  
b. bahwa untuk mencapai tujuan pada butir a perlu ditugaskan Tenaga Ahli Pengembang Aplikasi Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB;  
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b, perlu diterbitkan keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB;  
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 060/SK/I1.A/KP/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Menandatangani Surat Keputusan dan Surat Tugas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
6. Surat Keputusan Rektor ITB No. 181/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan Tenaga Ahli Pengembang Aplikasi Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB dengan susunan personalia sebagai berikut:  
*Project Manager* : Habibi Abdillah  
*Programmer* : Sutani
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli adalah membuat Aplikasi Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2018 dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Januari 2018

Dekan,

N Prof. Dr. Edy Tri Baskoro, M.Sc.  
NIP. 19640522 198903 1 002

Tembusan.

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Ketua Satuan Pengawas Internal;
3. Para Wakil Dekan FMIPA;
4. Masing-masing yang bersangkutan.